



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani untuk mewujudkan ketahanan pangan dimaksud pada huruf a, perlu adanya pupuk bersubsidi;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi didasarkan ketentuan pcmupuk berimbang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta untuk menyediakan pupuk dengan harga wajar sampai di tingkat petani, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/ 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/ 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
2. Bupati adalah Bupati Pacitan
3. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
4. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-35, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
5. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Desa/Kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.

7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
8. Pekehun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
11. Produsen adalah Produsen Pupuk yang merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
12. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
13. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekehun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
15. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1). Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekehun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2). Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1). Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013.
- (2). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut Kecamatan, jenis dan jumlah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

- (3). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala UPT Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan setempat menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu Kecamatan terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi dengan jalan realokasi pupuk antar Kecamatan.
- (2). Besaran realokasi pupuk antar Kecamatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Pacitan.
- (3). Realokasi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) setempat, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan KPPP Kabupaten Pacitan, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di Kecamatan yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Penyalur di Lini IV yang ditunjuk pada Tahun 2013 harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

B. PUPUK SP36

SATUAN TON

NO	KECAMATAN	BULAN											JUMLAH	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGTS	SEPT	OKTB	NOV		DES
1	DONOROJO	2	2	27	2	2	5	0	2	2	18	11	3	77
2	PUNLINO	5	5	75	5	5	7	2	5	4	48	30	7	198
3	PRINGKUKU	3	3	44	3	3	4	1	3	2	28	18	4	116
4	PACITAN	4	4	59	4	4	6	2	3	3	37	24	5	155
5	KEBONAGUNG	3	3	38	3	3	4	1	2	2	24	15	4	102
6	ARJOSARI	2	2	33	2	2	3	1	2	2	21	13	3	86
7	NAWANGAN	6	6	89	7	5	9	3	6	5	36	36	8	237
8	BANDAR	14	15	205	15	14	20	7	13	11	130	84	19	547
9	TEGALOMBO	7	7	93	7	6	9	3	6	5	59	38	9	249
10	TULAKAN	6	6	80	6	5	7	3	5	4	51	33	7	213
11	NGADIROJO	2	2	29	4	3	1	3	3	3	19	13	3	85
12	SUDIMORO	1	1	15	1	1	1	0	1	0	9	6	1	37
JUMLAH		55	56	787	59	54	77	26	51	43	500	321	73	2.102

C.PUPUK ZA

SATUAN TON

NO	KECAMATAN	BULAN												J UMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGTS	SEPT	OKTB	NOV	DES	
1	DONOROJO	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	5
2	PUNUNG	8	7	8	7	5	3	3	3	4	8	10	8	74
3	PRINGKUKU	6	5	6	5	4	2	2	3	3	7	8	6	57
4	PACITAN	10	8	10	8	7	3	3	4	5	10	12	10	90
5	KEBONAGUNG	5	4	5	4	3	2	1	2	2	5	6	4	43
6	ARJOSARI	4	3	4	3	3	1	1	2	2	4	5	4	36
7	NAWANGAN	9	7	9	7	6	3	3	4	4	9	11	11	83
8	BANDAR	23	19	23	20	16	8	8	10	13	23	29	23	215
9	TEGALOMBO	48	40	48	41	33	16	17	20	24	47	58	48	440
10	TULAKAN	8	7	8	7	5	3	3	3	4	8	10	8	74
11	NGADIROJO	9	8	9	8	6	3	3	4	5	9	12	9	85
12	SUDIMORO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5
	JUMLAH	132	108	132	110	89	45	44	55	66	132	162	132	1.207

D.PUPUK NPK

SATUAN TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGTS	SEPT	OKTB	NOV	DES	
1	DONOROJO	28	18	19	34	9	18	11	8	12	16	16	26	215
2	PUNUNG	86	61	69	112	35	59	32	21	43	63	62	82	725
3	PRINGKUKU	76	53	62	100	30	50	26	16	38	56	59	73	639
4	PACITAN	81	56	64	102	32	54	28	18	40	56	61	76	668
5	KEBONAGUNG	72	51	53	102	30	45	26	14	35	54	56	67	605
6	ARJOSARI	37	24	25	62	13	23	13	10	16	32	27	34	316
7	NAWANGAN	64	58	55	92	25	43	24	14	34	49	51	62	571
8	BANDAR	113	95	132	145	53	83	38	33	73	114	99	113	1.092
9	TEGALOMBO	97	71	80	132	44	69	36	23	51	68	78	94	843
10	TULAKAN	73	55	65	101	66	43	19	15	47	79	83	99	745
11	NGADIROJO	46	29	36	56	25	34	12	10	20	32	36	46	382
12	SUDIMORO	46	32	36	56	18	22	11	8	22	34	36	46	367
	JUMLAH	819	603	696	1095	380	543	276	190	431	653	664	818	7.168

E. PUPUK ORGANIK

SATUAN TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGTS	SEPT	OKTB	NOV	DES	
1	DONOROJO	18	18	23	13	9	13	11	12	10	19	19	15	185
2	PUNUNG	46	39	45	43	16	28	22	27	25	43	48	48	430
3	PRINGKUKU	52	47	55	56	20	33	26	32	32	50	56	55	514
4	PACITAN	39	38	43	42	16	27	23	23	24	36	44	45	400
5	KEBONAGUNG	30	27	31	41	23	20	15	20	25	46	57	71	406
6	ARJOSARI	19	22	21	20	6	13	13	14	15	16	19	18	196
7	NAWANGAN	62	59	65	64	26	44	33	38	38	59	67	68	624
8	BANDAR	99	82	96	114	53	52	44	54	71	110	129	176	1.080
9	TEGALOMBO	79	70	81	89	32	52	42	47	50	78	89	89	798
10	TULAKAN	58	52	62	64	23	39	32	37	36	56	65	67	591
11	NGADIROJO	36	28	41	52	25	32	16	18	26	55	57	45	431
12	SUDIMORO	11	12	18	23	15	9	9	7	10	25	31	29	199
	JUMLAH	549	494	582	626	264	362	286	329	362	593	681	726	5.854

BUPATI PACITAN



INDARTATO